



PUTUSAN
Nomor 637/B/PK/Pjk/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT KITADIN, beralamat di Pondok Indah *Office Tower* 3 Lantai 3 Jalan Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA Pondok Pinang, Jakarta Selatan 12310, yang diwakili oleh A.H. Bramantya Putra, jabatan Direktur Utama dan Ignatius Wurwanto, jabatan Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40 – 42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-4294/PJ/2020, tanggal 19 Oktober 2020;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008205.15/2018/PP/M.VIIIB Tahun 2020 tanggal 11 Maret 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;



2. Dengan mempertimbangkan alasan dan penjelasan Pemohon Banding di atas, Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding yang diajukan Pemohon Banding;
3. Pemohon Banding berpendapat bahwa tidak seharusnya terdapat koreksi Harga Pokok Penjualan atas "*Penambahan Biaya Pengupasan Lapisan Tanah*" sebesar US\$24,722,231 sehingga Keputusan Terbanding Nomor KEP-00651/KEB/WPJ.19/2018 Tanggal 9 Juli 2018 yang merupakan penetapan keberatan atas SKPKB Pajak Penghasilan Tahun 2012 Nomor 00002/206/12/091/17 tanggal 10 Mei 2017, mohon ditetapkan menjadi rincian perhitungan berdasarkan permohonan banding sebagai berikut:

| No. | Uraian | Wajib Pajak (USD) |
|-----|---|-------------------|
| 1. | Peredaran Usaha | 352.187.070,00 |
| 2. | Harga Pokok Penjualan | 244.391.791,00 |
| | Laba Bruto | 107.795.279,00 |
| 3. | Biaya Usaha lainnya | 16.642.542,00 |
| | Laba Operasional | 91.152.737,00 |
| 4. | Biaya dari Luar Usaha | 5.306.058,00 |
| 5. | Penghasilan dari Luar Usaha | 701.528,00 |
| | Laba Neto Komersial | 86.548.207,00 |
| 6. | Penyesuaian Fiskal Positif | 7.230.406,18 |
| 7. | Penyesuaian Fiskal Negatif | 701.528,00 |
| 8. | Fasilitas Penanaman Modal (Pengurangan) | - |
| 9. | Penghasilan Neto Fiskal | 93.077.085,18 |
| 10. | Kompensasi Kerugian | - |
| 11. | Penghasilan Kena Pajak | 93.077.085,18 |
| 12. | PPh Badan terutang | 23.269.271,30 |
| 13. | Kredit Pajak | 27.577.887,75 |
| 14. | PPh Badan Kurang/(Lebih) dibayar | 4.308.616,46 |
| 15. | Bunga Pasal 13 (2) KUP | - |
| | Jumlah PPh yang masih harus dibayar | (4.308.616, 46) |

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 9 Januari 2019;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008205.15/2018/PP/M.VIIIB Tahun 2020 tanggal 11 Maret 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00651/KEB/WPJ.19/2018 tanggal 9 Juli



2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00002/206/12/091/17 tanggal 10 Mei 2017 Tahun Pajak 2012 atas nama **PT Kitadin**, NPWP 01.060.213.4-091.000, beralamat di Pondok Indah Office Tower 3 Lantai 3, Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA, Pondok Pinang, Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Juni 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 11 September 2020 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 11 September 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 11 September 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008205.15/2018/PP/M.VIIB Tahun 2020 tanggal 11 Maret 2020 yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008205.15/2018/PP/M.VIIB Tahun 2020 tanggal 11 Maret 2020;

Dengan Mengadili Sendiri:

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 637/B/PK/Pjk/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perhitungan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2012 Pemohon Peninjauan Kembali adalah lebih bayar sebesar **USD4,308,616.46**;
3. Menetapkan bahwa jumlah Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2012 yang masih harus dikembalikan oleh Termohon Peninjauan Kembali kepada Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebesar **USD7,079,090.32**;
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk mengembalikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali segala kelebihan pembayaran pajak dan pembayaran pajak yang tidak terutang sebesar **USD7,079,090.32** ditambah dengan imbalan bunga sebesar 2% sebulan sesuai dengan Pasal 87 Undang-undang Pengadilan Pajak dan Pasal 27A UU KUP;
5. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Apabila Majelis Hakim Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, Pemohon Peninjauan Kembali mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 27 Oktober 2020 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-00651/KEB/WPJ.19/2018 tanggal 9 Juli 2018 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2012 Nomor 00002/206/12/091/17 tanggal 10 Mei

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 637/B/PK/Pjk/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2017 atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.060.213.4-091.000; adalah yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan:

- a. bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Negatif Harga Pokok Penjualan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebesar USD24,722,231.00; yang tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak terdapat kekeliruan dalam menilai fakta, data, bukti dan penerapan hukum serta kekhilafan nyata didalamnya, sehingga Majelis Hakim Agung membatalkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* dan mengadili kembali dengan pertimbangan hukum di bawah ini, karena *in casu* yang terkait dengan juridis fiskal diikuti dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi objek sengketa berupa Koreksi Negatif Harga Pokok Penjualan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebesar USD24,722,231.00; yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta, bukti-bukti dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim terdapat *error facti* dan *error juris*. Dengan demikian Majelis Hakim Agung berkeyakinan dan berketetapan untuk membatalkan putusan *a quo* dan mengadili kembali dengan pertimbangan di bawah ini, karena penerbitan keputusan Terbanding sekarang Termohon Peninjauan

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 637/B/PK/Pjk/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali tidak dilakukan berdasarkan kewenangan, prosedur dan substansi hukum yang secara terukur (*Rechtmatigheid van bestuur* dan *Presumptio iustae causa*) dalam rangka penyelenggaraan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan, karena *in casu* (a) Sebelum 1 Januari 2014, pembukuan perusahaan tambang untuk menghitung aset dan biaya sehubungan dengan Aktivitas Pengupasan Lapisan Tanah (APLT) didasarkan pada PSAK 33. Tetapi pada bulan Juli 2013, IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) menerbitkan PPSAK (Pernyataan Pencabutan Standar Akuntansi Keuangan) No. 12, yang mencabut PSAK 33. Hal ini sejalan dengan konvergensi terhadap IFRS (*International Financial Reporting Standard*) yang telah mengatur aset dan biaya APLT dalam IFRIC 20. IFRIC 20 secara Internasional ini diadopsi di Indonesia oleh IAI menjadi ISAK 29 (Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan No. 29). ISAK 29 berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai 1 Januari 2014; (b) Sebelum 1 Januari 2014, perhitungan aset dan biaya atas APLT yang dilakukan oleh Pemohon Banding sekarang Peninjauan Kembali untuk kepentingan pajak adalah sama dengan untuk kepentingan akuntansi. Tidak ada perbedaan perhitungan jumlah aset dan biaya APLT. Oleh karena ada perubahan metode pembukuan secara akuntansi mulai 1 Januari 2014, maka sesuai dengan Pasal 28 ayat (6) UU KUP, Pemohon Banding sekarang Peninjauan Kembali meminta persetujuan kepada Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali tentang perubahan metode pembukuan tersebut dapat dibenarkan dan juga meminta perlakuan secara pajak atas adanya perubahan jumlah aset APLT secara pajak, mulai 1 Januari 2014; (c) bahwa prinsip pengakuan APLT sebagai "Aset APLT Yang Ditangguhkan" dan persediaan ini hampir sama dengan PSAK 33, tetapi berbeda cara pengukurannya. Perbedaan pengukuran Aset APLT Yang Ditangguhkan berdasarkan PSAK 33 dan ISAK 29, menyebabkan saldo awal Aset APLT Yang Ditangguhkan dan persediaan di tahun 2014 sebagai awal penerapan ISAK 29 mengalami perbedaan dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 637/B/PK/Pjk/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 29 berikut Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pajak Penghasilan *juncto* Pasal 69 ayat (1) huruf e dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak *juncto* ISAK-29;

- b. bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan dan cukup berdasar karena dalil-dalil yang diajukan merupakan hukum pendapat yang bersifat menentukan karenanya patut kiranya untuk dikabulkan karena terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Undang-Undang terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008205.15/2018/PP/M.VIIIB Tahun 2020 tanggal 11 Maret 2020, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT KITADIN**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008205.15/2018/PP/M.VIIIB Tahun 2020 tanggal 11 Maret 2020;

MENGADILI KEMBALI:

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding: **PT KITADIN** tersebut;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 637/B/PK/Pjk/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

| | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.480.000,00</u> |
| Jumlah | <u>Rp2.500.000,00</u> |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 637/B/PK/Pjk/2021